



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1987 SERI D NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 1986/1987.

DENGAN RAHMAT TUJAHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : Bawa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Ponsinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1076/1986 tanggal 7 Juni 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1239/1986 tanggal 29 Oktober 1986 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1985/1986.
12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri D Nomor 4 Tahun 1986).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pene-tapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1985/1986. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri D Nomor 6 Tahun 1986).
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-bupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06/DPRD Kab.Smg/78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-paten Daerah Tingkat II Semarang.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Februari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/- 1987.
2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 8 dan 16 Desember 1986.
3. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 9 dan 20 Desember 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 457.700.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.822.096.000,00 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 3.331.869.000,-
Bertambah Rp. 434.600.000,-
-
- Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 3.766.496.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 32.500.000,-
Bertambah Rp. 23.100.000,-
-
- Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 55.600.000,-

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/-1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 457.700.000,00 sehingga menjadi menjadi Rp. 3.822.096.000,00 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja

a. Belanja rutin sebe -

lum perubahan	Rp.	2.944.506.000,00
Bertambah	Rp.	<u>357.679.000,00</u>

Belanja rutin setelah perubahan ... Rp. 3.302.185.000,—

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan	Rp.	419.890.000,00
Bertambah	Rp.	<u>100.021.000,—</u>

Belanja Pembangunan setelah

perubahan , R p . 519.911.000,00

- (2) Perincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX / R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi
Rp. 3.822.096.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan ,
Rp. 120.057.000,00 sehingga menjadi Rp.3.877.033.000,— dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin Sebelum

perubahan	Rp.	464.180.000,00
Bertambah	Rp.	<u>120.057.000,00</u>

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 584.237.000,00

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan	Rp.	3.292.796.000,00
bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>

Pendapatan Pembangunan

setelah perubahan Rp. 3.292.796.000,00

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 120.057.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.877.033.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 464.180.000,00
Bertambah Rp. 120.057.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan . . Rp. 584.237.000,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 3.292.796.000,00
Bertambah/berkurang Rp. -

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 3.292.796.000,00

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- 7 -

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Ungaran.

Pada tanggal : 20 Desember 1986,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN SEMARANG

K E T U A ,

ttd

ttd

ISMoyo HADISOFMARTO

Drs. SARDJONO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Februari 1987 Nomor : 903/190/1987.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang tanggal 4 Maret 1987 Seri D Nomor 2 Tahun 1987.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap ttd

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

NIP. 500030939